

## Tidak Dapat Mencetak SPT dan Bukti Potong di e-SPT PPh 21

Article Number: 477 | Rating: Unrated | Last Updated: Thu, Sep 30, 2021 at 5:49 PM

**Tidak Dapat Mencetak SPT dan Bukti Potong di e-SPT PPh 21** Jika pada saat melakukan cetak bukti potong atau SPT Masa PPh 21 di e-SPT program pajak, terdapat error dengan message "error" seperti di bawah ini :

Error tersebut di sebabkan karena : Crystal Report belum terinstall pada komputer/laptop yang digunakan Crystal Report sudah terinstall tetapi tidak sesuai dengan dengan spesifikasi Komputer/laptop yang digunakan Crystal report sudah terinstall tetapi mengalami kerusakan. Berikut Cara mengatasi error untuk masalah tersebut : Pastikan aplikasi e-SPT PPh 21/26 sedang tidak terbuka. Cek terlebih dahulu apakah pada komputer sudah terinstall Crystal Report, buka Control Panel > pilih Program and Feature.

Jika Crystal report sudah terinstall, lakukan uninstall dengan cara Pilih Crystall Report & SAP Crystal Report Runtime Engine > klik kanan pilih Uninstall

4. Sesuaikan installer Crystal Reports dengan versi Windows komputer. jika sistem type komputer 64-bit maka download in:

5. Installer Crystal Report dapat di download pada link yang sudah di sediakan DJPA

<https://www.pajak.go.id/id/aplikasi-pajak/crystal-report-runtime>

6. Pada file hasil download installer Crystal Reports > klik kanan > pilih Zip atau RAR > Ekstrak

7. Untuk menginstall Crystal Report, double klik pada file installer

8. Pada jendela instalasi, pilih Next untuk melanjutkan proses install

Jendela License Agreement, pilih I accept the License Agreement > lalu klik Next

9. Pada 10. Pilih Next pada Start Installation

11. Setelah selesai akan tampil pesan "SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (64-bit) has been successfully installed." Lalu klik Finish

12. Untuk memastikan kembali apakah aplikasi e-SPT PPh 21/26 sudah dapat digunakan untuk mencetak bukti potong atau SPT Masa, silahkan buka kembali e-SPT PPh 21/26 kemudian lakukan cetak pada Formulir SPT Masa PPh 21/26 atau Bukti Potong terkait.

Posted by: [nur](#) - Thu, Sep 16, 2021 at 4:54 PM. This article has been viewed 45831 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/tidak-dapat-mencetak-spt-dan-bukti-potong-di-e-spt-pph-21-477.html>

